



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 498/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PELATIHAN BASIC SURGERY SKILL (BSS)  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA  
LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan diadakannya kegiatan Pelatihan *Basic Surgery Skill* (BSS) oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia, perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan Pelatihan *Basic Surgery Skill* (BSS) yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 2020 secara *daring*, perlu membayar kontribusi;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PELATIHAN BASIC SURGERY SKILL (BSS) PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan Pelatihan Basic Surgery Skill (BSS) atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan dana kontribusi bagi mahasiswa peserta Pelatihan *Basic Surgery Skill* (BSS) dengan rincian dana diberikan melalui transfer rekening setelah mahasiswa memberikan bukti registrasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 7 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep.Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 498/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 7 Desember 2020  
 TENTANG :  
 PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI  
 PELATIHAN *BASIC SURGERY SKILL* (BSS)  
 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN TELINGA,  
 HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA / NIM	Diterimakan	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	dr. Herdiansyah 22040817310004	cash	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2.	dr. Joyo Wardoyo 22040817320005	cash	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
3.	dr. Prima Erlangga Harinto 22040817320006	cash	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
4.	dr. Santo Mudha Pratomo 22040817320007	cash	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
5.	dr. Ahmad Effendi 22040817320008	cash	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
6.	dr. Dimas Adi Patria 22040817320009	cash	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00

Semarang, 7 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

